



**YAYASAN TK PKK X
DESA PANDITAN KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN**

KodePos 67183

SURAT KEPUTUSAN

IJIN PENDIRIAN TK PKK X PANDITAN

Nomor : 15/SKP/PKK/TK/2023

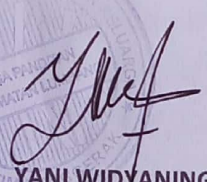
Ketua Yayasan TK PKK X Desa Panditan Kecamatan Lumbang Kabupatenn Pasuruan ,
bahwa dikarenakan dibutuhkan TK kg didesa dikarenakan jarak maka dengan ini
memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : TK PKK X
Nama Penyelenggara : IKA WIDYANINGRUM,S.Pd
Nama Yayasan : PKK
Program Studi : 2(dua) Tahun

Demikian ijin pendirian ini dibuat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
atau perubahan nama maka pada yang berwenang agar sekiranya bisa menyelesaikannya.

Panditan, 15 Januari 2023

ketua yayasan TK PKK X


YANI WIDYANINGSIH



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpstsp.pasururankab.go.id e-mail : dpmpstsp@pasururankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/583/IPPSP/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ.INDAH SUPRIYATI,Dra**
Nama PAUD : **TK PKK X**
Alamat PAUD : **Dusun Sido Rukun Panditan Kecamatan Lumbang Kabupaten pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69918949**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Agustus 2022

a.n. BUPATI PASURUAN

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001

Catatan : ☒ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." ☒ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh BSrE. ☒ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasururankab.go.id>, kode: 35082022170001